

KEBIJAKAN VALUASI ASET KOLEKSI ILMIAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG AKUNTABEL DAN PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG RISET DAN INOVASI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Achmad Chodiq

Biro Manajemen Barang Milik Negara Dan Pengadaan, Sekretariat Utama BRIN

Correspondensi author email: achodiq@gmail.com

Abstract

This study aims to conduct analysis and study as a scientific basis for the preparation of the draft Valuation Guidelines for scientific collection assets in the form of Biological Assets including: Plants, animals and Historical Assets including: manuscripts, artifacts and languages with accounting purposes, which provide direction, and determine the scope in the preparation of Technical Guidelines for Valuation of scientific collection assets In the National Research and Innovation Agency, it is further expected to realize the strengthening of accountable, productive BMN management, compliance in the management of State Property to laws and regulations and efficient in supervision and control and the implementation of reliable BMN administration. Data Collection Techniques used in this study are through literature research/review (library research) to obtain theoretical concepts, opinions or conceptual thoughts related to the object of this research study, which can be in the form of laws and regulations and other scientific works. The method used is a systematic and interdisciplinary scientific study through literature reviews, a series of discussion activities, studies through media, analysis and evaluation, and preparation of manuscripts. The results of the research in the preparation of the Academic Manuscript on the Valuation Policy of Scientific Collection Assets are intended as a reference, referral and guideline on the Management of Property in the form of Scientific Collection Assets in the BRIN Environment, so that it can be implemented more orderly administratively in the management of BMN in question. Furthermore, asset management must also be based on compliance with policies and regulations and adherence to principles that completely cover important aspects of BMN management, but still provide opportunities for creativity, innovation and collaboration in order to find the most appropriate and appropriate pattern with the current dynamics of the organization, so that the strategic role mandated through the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia, Number 1 of 2023 concerning Mainstreaming Biodiversity Conservation in Sustainable Development to BRIN and the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 112/Km.6/2024 concerning Performance Indicators for Management of State Property in 2024. one of which is in the Management of Scientific Collection Assets from Research Results so that it can be implemented properly.

Keywords: Assets, Policies, Scientific Collections, Asset Valuation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk melakukan analisis dan kajian sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Pedoman Valuasi aset koleksi ilmiah berupa Aset Biologis yang meliputi: Tumbuhan, hewan dan Aset Bersejarah yang meliputi : manuscript, artefak serta

bahasa dengan tujuan akuntansi, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup dalam penyusunan Pedoman Teknis Valuasi aset koleksi ilmiah Di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, lebih lanjut diharapkan dapat terwujudnya penguatan pengelolaan BMN yang akuntabel, produktif, kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara terhadap peraturan perundang-undangan dan efisien dalam pengawasan dan pengendalian serta terlaksananya administrasi BMN yang andal. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian/kajian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Metode yang digunakan yaitu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner melalui kajian pustaka, serangkaian kegiatan diskusi, pengkajian melalui media, analisis dan evaluasi, serta penyusunan naskah. Hasil penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Kebijakan Valuasi Aset Koleksi Ilmiah ini, dimaksudkan sebagai referensi, rujukan dan acuan tentang Pengelolaan Barang Milik berupa aset koleksi ilmiah di Lingkungan BRIN, agar dapat dilaksanakan lebih tertib secara administratif dalam pengelolaan BMN di maksud. Selanjutnya pengelolaan aset harus dilandasi juga dengan kepatuhan atas kebijakan dan regulasi serta taat azas yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan BMN, namun tetap memberikan peluang untuk berkreasi, berinovasi dan berkolaborasi guna menemukan pola yang paling sesuai dan tepat dengan kondisi dinamika organisasi saat ini, sehingga peran strategis yang diamanahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan kepada BRIN dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/Km.6/2024 Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. salah satunya dalam Pengelolaan Aset Koleksi Ilmiah dari Hasil Riset agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Aset, Kebijakan, Koleksi Ilmiah, Valuasi Aset

PENDAHULUAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan dan Kepala BRIN telah mengeluarkan Peraturan BRIN Nomor 12 Tahun 2023 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset. Lebih lanjut dalam melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai aset nasional dalam bentuk depository dan repository spesimen untuk pemanfaatan yang berkelanjutan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia unggul dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai penguat dan modal utama yang merupakan salah satu pilar dalam pembangunan nasional serta penyelenggaraan ekosistem riset dan inovasi, diperlukan pengelolaan Aset Koleksi Ilmiah yang mencakup aspek pengembangan riset, teknologi, dan inovasi serta konservasi dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati terhadap hasil-hasil riset dan inovasi pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu, sedangkan valuasi aset koleksi adalah kegiatan penilaian aset koleksi menjadi BMN yang tercatat dan masuk pada neraca laporan keuangan. Oleh karena itu, kegiatan Valuasi terhadap aset tetap lainnya yang meliputi aset Koleksi Ilmiah berupa tumbuhan, hewan, dan manuscript, artefak serta Bahasa menjadi penting untuk dilakukan sesuai hasil temuan BPK RI pada tahun tahun sebelumnya. Langkah pelaksanaan inventarisasi aset, bagi aset yang nilainya timpang/tidak sesuai berdasarkan data ilmiah dan data BMN juga tahun perolehan perlu dilakukan revaluasi aset untuk mendapatkan informasi data BMN terkini.

Pentingnya melakukan pengelompokan jenis Aset_yg sejenis_ terutama yang dinilai kurang pas, sehingga pengumpulan data aset, dimana data perolehan terdapat sumber pembiayaan, perawatan yang belum di kapitalisasi atau data perolehan yang belum dicantumkan dalam penilaian aset. Dengan melakukan koordinasi bersama (DPKI, Inspektorat, DIRI, BMBMNP, DJKN, Perpustakaan, dan Kemendikbud serta Arsip Nasional) atau Instansi terkait lainnya yang punya kewenangan dan otoritas sebagai rujukan) dalam penilain aset yang belum terlaksana serta memetakan data aset agar kebutuhan antara data BMN dan data aset koleksi (data science) tersinkronisasi dan terkoneksi dan menjadi saling melengkapi.

Data aset koleksi harus sesuai dengan data BMN atau saling melengkapi, tapi dilapangan dalam pengelolaan data aset koleksi berguna untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda sesuai kebutuhan science, begitu pula data aset BMN hanya untuk memenuhi data BMN dengan melakukan inventarisasi, agar pencatatan laporan keuangan dalam Neraca dapat tersajikan dengan baik.

Dengan melaksanakan valuasi aset koleksi ilmiah untuk tujuan akuntansi, maka perlu menyusun Pedoman Valuasi Aset Koleksi Ilmiah Berupa Tumbuhan, Hewan, Manuscrip dan Artefak serta Bahasa tersebut, bertujuan untuk menyajikan data keadaan yang sebenarnya dari aset, karena valuasi aset dalam praktiknya mencatat aset dengan menggunakan metode/pendekatan/nilai pasar, biaya dan pendapatan dari aset tersebut sehingga aset ini dinilai lebih relevan dan bernilai wajar. Valuasi aset tetap lainnya, yang dilakukan harus sesuai dengan PSAK 16, berguna untuk memperbaiki laporan posisi keuangan.

Pada akhirnya pelaksanaan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/Km.6/2024 Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024.yang akuntabel, taat azas dan norma serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku akan dapat menghasilkan indek kinerja pengelolaan BMN yang meningkat dan baik.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian/kajian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner dengan metodologi sebagai berikut:

- 1) Kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan barang milik negara, dalam lingkup Tata Kelola Aset Koleksi Ilmiah;
- 2) Serangkaian kegiatan diskusi;
- 3) Kaji terap pengalaman instansi K/L/D yang telah menerapkan Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah melalui proses telaah dokumen-dokumen yang juga didapatkan dari berbagai media (internet, media sosial, dan lain-lain);
- 4) Analisis dan evaluasi; serta
- 5) Penyusunan naskah.

Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi dan Analisis untuk Aset Koleksi Biologis (Tumbuhan dan Hewan)

Berdasarkan IAS 41 yang termasuk aset biologis adalah hewan dan tanaman hidup. Aset biologis merupakan aset yang unik, karena mengalami transformasi pertumbuhan bahkan setelah aset biologis menghasilkan output. Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. Aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang terwujud dalam *agricultural produce* atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama. Dengan adanya transformasi biologis tersebut maka diperlukan pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan aliran keuntungan yang bernilai ekonomis.

Aset biologis dapat dimasukkan ke dalam aset lancar (*current assets*) ataupun aset tidak lancar (*noncurrent assets*) bergantung dari masa transformasi biologis yang dimiliki oleh aset biologis atau jangka waktu yang diperlukan dari aset biologis untuk siap dijual. Aset biologis yang mempunyai masa transformasi atau siap untuk dijual dalam waktu kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun, maka aset biologis tersebut diklasifikasikan ke dalam aset lancar, biasanya digolongkan ke dalam perkiraan persediaan atau aset lancar lainnya. Sedangkan, aset biologis yang mempunyai masa transformasi biologis lebih dari 1 (satu) tahun diklasifikasikan ke dalam aset tidak lancar, biasanya digolongkan ke dalam perkiraan aset lain.

Perlakuan Akuntansi Aset Biologis, Aset biologis seperti hewan dan tanaman tidak diatur secara khusus dalam PP 71 tahun 2010. Dalam PSAP 05 tentang Persediaan, hewan, dan tanaman disebutkan dalam paragraf 34 sebagai salah satu kategori persediaan yaitu hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, untuk hewan dan tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat, perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk persediaan sebagai berikut.

a. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau

- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

b. Pengukuran

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a) harga pembelian; b) biaya pengangkutan; c) biaya penanganannya; d) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: a) potongan harga, b) rabat, dan lainnya yang serupa.
- 2) Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
- 3) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.
- 4) Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan *Stock Opname* (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 2) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik;
- 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Selain sebagai persediaan, hewan dan tanaman dikategorikan sebagai aset tetap lainnya (paragraf 16-17 Buletin Teknis Nomor 15 tentang Aset Tetap Akruwal). Dengan demikian, perlakuan akuntansi untuk aset hewan dan tanaman selain untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat mengikuti perlakuan untuk aset tetap lainnya sebagai berikut.

a. Pengakuan

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memerhatikan kebijakan pemerintah tentang 3 ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

b. Pengukuran

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

- 1) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya

- perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- 2) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 52, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas Aset Tetap Lainnya diatur dalam Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
- 3) Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode;
- 4) Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Sumber : IAS 41 & PSAK 68 (Per 2024 berubah menjadi PSAK 113 tentang Nilai Wajar)

d. Pengakuan

Dalam IAS 41, suatu aset biologis diakui jika, dan hanya jika:

- 1) Entitas mengendalikan aset tersebut sebagai hasil dari transaksi masa lalu. Pengendalian dapat dibuktikan dengan misalnya kepemilikan hukum atas ternak dan merek ataupunandaan atas ternak pada saat akuisisi, kelahiran, atau penyapihan.
- 2) Terdapat manfaat ekonomi di masa depan yang akan mengalir ke dalam entitas. Manfaat masa depan umumnya dinilai melalui pengukuran atribut fisik yang signifikan.
- 3) Mempunyai nilai wajar atau biaya dari aset dapat diukur secara andal.

e. Pengukuran

Aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar. Aset biologis harus diukur pada pengakuan awal dan pada tanggal pelaporan berikutnya yaitu nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualannya, kecuali jika nilai wajar tidak bisa diukur secara andal. Yang termasuk ke dalam biaya penjualan adalah komisi untuk perantara atau penyalur yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang, serta pajak atau kewajiban yang dapat dipindahkan. Biaya transportasi serta biaya yang diperlukan untuk memasukkan barang ke dalam pasar tidak termasuk ke dalam biaya penjualan ini.

Nilai wajar aset biologis didapatkan dari harga aset biologis tersebut pada pasar aktif. Yang dimaksud dengan pasar aktif (*active market*) adalah pasar dimana item yang diperdagangkan homogen, setiap saat pembeli dan penjual dapat bertemu dalam kondisi normal dan dengan harga yang dapat dijangkau. Harga pasar di pasar aktif untuk aset biologis atau hasil pertanian adalah dasar yang paling dapat diandalkan untuk menentukan nilai wajar dari aset. Jika tidak terdapat pasar aktif, maka terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai wajar dari aset biologis, yaitu:

- 1) Harga pasar dari transaksi terkini, yang dilihat tidak memiliki perbedaan harga yang cukup

signifikan dari harga pada saat transaksi tersebut dibandingkan dengan pada saat akhir periode atau pada saat dilakukan pengukuran terhadap aset biologis.

- 2) Harga pasar barang yang memiliki kemiripan dengan aset tersebut dengan melakukan penyesuaian pada kemungkinan adanya perbedaan harga.
- 3) *Benchmark* sektor, Jika tidak terdapat pasar untuk menentukan nilai wajar atas aset biologis pada saat ini, maka entitas dapat menggunakan nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan dikurangi diskonto pada tarif pajak yang berlaku di pasar. Jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka aset biologis diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Ketika nilai wajar telah dapat diukur secara andal, maka entitas melakukan pengukuran pada nilai wajar dikurangi perkiraan biaya menjual. Selisih antara nilai aset biologis yang diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya menjual pada saat pengakuan awal dan perubahan nilai wajar dikurangi biaya menjual aset biologis diakui sebagai laba atau rugi pada periode saat pengukuran tersebut terjadi.

f. Penyajian dan Pengungkapan

Aset biologis disajikan di neraca pada akun aset tidak lancar dengan sub akun masing-masing deskripsi kelompok yang membedakannya.

Evaluasi dan analisisnya untuk Aset Bersejarah (Manuscrip, Artefak dan Bahasa)

SAP PP 71/2010 PSAP 07 menjelaskan bahwa aset bersejarah adalah golongan aset tetap yang memiliki kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah yang memiliki karakteristik-karakteristik dan ciri khas tertentu. Karakteristik-karakteristik dan ciri khas aset bersejarah antara lain:

- 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fiskalnya semakin menurun.
- 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya dan untuk beberapa kasus mencapai ratusan tahun.

Selain itu, aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas dan dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset bersejarah dapat diperoleh melalui pembelian, donasi, warisan, rampasan, atau sitaan. Potensi aset bersejarah tidak terbatas pada nilai sejarahnya karena dalam beberapa kasus aset bersejarah dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan seperti penggunaan bangunan bersejarah sebagai ruang perkantoran sehingga diberlakukan prinsip akuntansi yang sama dengan aset tetap lainnya (SAP PP 71/2010 PSAP 07 paragraf 71). Contoh aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, reruntuhan (ruins), tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (work of art).

Manajemen BMN, (aset negara) telah memunculkan optimisme baru “best practices” yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara bagi masyarakat/stake-holder.

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus Manajemen BMN yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Terkait laporan pertanggungjawaban kegiatan valuasi aset koleksi ilmiah untuk tujuan akuntansi disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dan Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ”pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja dilaksanakan paling lambat lima tahun”, maka seharusnya laporan keuangan harus disusun menggunakan basis akrual. Oleh karena itu, dalam proses analisis ini digunakanlah SAP PP 71/ 2010 berbasis akrual. Hal ini sesuai Penjelasan Umum PP 71/2010 yang menyatakan ”SAP Berbasis Akrual., sehingga berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diterapkan oleh setiap entitas” instansi pemerintah.

Mengevaluasi suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik, yang diarahkan untuk merealisasikan tujuan kenegaraan dan kemasyarakatan. Hal ini terkait dengan fungsi aset negara, yaitu aset yang difungsikan untuk maksud kepentingan publik dalam hal pelayanan publik, serta manfaat publik, sehingga peraturan perundang-undangannya merefleksikan kepentingan negara secara umum.

Dengan melihat Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud PP No.28/2020 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola BMN yang optimal. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Pengertian aset ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap. Sedangkan dalam pengertian Barang Milik Negara/Daerah berupa Aset adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN/D sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 hanya dibatasi yang berwujud (tangible) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ini yang dimaksud dengan:

- 1) Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 2) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Untuk itu kita menganggap perlu melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang aset negara, khususnya Aset Koleksi Ilmiah. Ruang lingkup dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan Tentang Aset negara, yaitu: Aset Koleksi Biologis berupa Tanaman/Tumbuhan dan Hewan, serta Aset Bersejarah berupa Manuscip, Artefak dan Bahasa. Yang tentunya terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. BMN dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Adapun yang dimaksud BMN sesuai dengan Pasal 1 butir 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Untuk barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dapat lebih mudah identifikasinya sebagai bagian dari BMN.

Sementara itu, untuk barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah perlu adanya batasan yang lebih jelas, mana yang termasuk sebagai aset koleksi ilmiah. Dalam hal ini, batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah adalah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara.

PP Nomor 6 Tahun 2006 menyatakan, "Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara." Pengertian pengelola barang menurut Pasal 3 PP Nomor 6 Tahun 2006 adalah "Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah." Dengan demikian, pengelola berkaitan erat dengan orang/pejabat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2006.

Lebih lanjut terkait laporan yang merupakan bagian dari kegiatan penatausahaan yang dihasilkan dari proses inventarisasi dan pembukuan, yang lazim dibuat secara berkala berupa laporan semesteran dan laporan tahunan. Diganti laporan dalam CALK Dilihat dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka intisari pengaturan pelaksanaan pengelolaan aset negara, berupa aset koleksi ilmiah adalah sebagai berikut:

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dewasa ini muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Permasalahan tersebut antara lain, terdapat perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang BMN, yaitu: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 6 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara. Namun, pada dasarnya terdapat ciri yang menonjol dari produk-produk hukum tersebut yaitu meletakkan landasan hukum dalam bidang administrasi keuangan negara dan melakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan.

Selain itu, sejalan dengan kebijakan penggabungan dari beberapa entitas penelitian dengan diikuti perubahan struktur organisasi yang memunculkan perubahan nomenklatur, pembentukan unit organisasi/satuan kerja baru serta penghapusan di sisi yang lain membawa implikasi adanya mutasi BMN. Oleh karena itu, pengelolaan aset negara pada lingkup tata kelola barang persediaan/peralatan juga akan muncul berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Permasalahan di lapangan yang sering terjadi mengenai manajemen asset dan tata kelola barang persediaan, yaitu data kurang valid dan kurang akurat sehingga belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena terdapat barang yang belum diinput ataupun barang yang sudah diinput tetapi tidak ada di lapangan atau karena Dokumen Hasil Pengadaan belum/tidak diserahkan untuk proses input data lebih lanjut.

Muncul juga Daftar Barang Ruangan (DBR) tidak sesuai dengan barang riil yang ada di ruangan yang disebabkan karena terdapat mutasi barang tetapi tidak diikuti mutasi dalam program SIMAK-BMN, Masih terdapat barang yang rusak berat tetapi belum dihapuskan, belum semua barang diberi nomor inventaris, dan sebagainya yang menyebabkan penatausahaan BMN belum tertib sehingga neraca asset belum menunjukkan data yang sesungguhnya.

Dasar hukum atau Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

Pengertian aset atau barang milik negara/daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sementara barang yang

berasal dari perolehan lainnya yang sah mencakup 4 hal, yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014).

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagaimana prinsip pengamanan yang dilakukan oleh Pengguna dan atau Kuasa Pengguna terhadap Barang Milik Negara sesuai dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Dalam membentuk Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap Peraturan/Keputusan BRIN Kepala BRIN, yang berlaku sebagai dasar hukum terhadap pengelolaan BMN. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundangundangan yang menjadi Dasar Pengelolaan Aset Koleksi Ilmiah meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2) Undang undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 192);
- 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;

- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 14) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 15) Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 339/HK/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 16) Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 277/II/HK/2023 tentang Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara Non Persediaan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 17) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

KESIMPULAN

Kebijakan Valuasi Aset Koleksi Ilmiah, dimaksudkan sebagai referensi, rujukan dan acuan tentang Pengelolaan Barang Milik berupa aset koleksi Ilmiah di Lingkungan BRIN, agar dapat dilaksanakan lebih tertib secara administratif dalam pengelolaan BMN di maksud. Dengan Metode Rumusan Penilaian dan Pendekatan yang tepat dengan melibatkan instansi yang punya otoritas untuk melakukan penilaian terhadap aset koleksi ilmiah. Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Pedoman Valuasi aset Koleksi Ilmiah dengan melalui penelitian dan kajian ini tentunya, masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan literatur guna penyempurnaan yang lebih baik dan lengkap. Kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak, demi sempurnanya penelitian/kajian ini yang juga menjadi dasar dalam penyusunan pedoman nantinya..

Kegiatan Valuasi Aset koleksi adalah kegiatan penilaian aset koleksi menjadi BMN yang tercatat dan masuk pada neraca laporan keuangan, menjadi penting untuk aset koleksi dilakukan penilaian dan penetapan oleh KPKNL serta masuk menjadi aset BMN. Selanjutnya Proses Mapping aset koleksi harus dilakukan sebagai bahan evaluasi agar penilaian dan penetapan BMN dapat masuk pada neraca keuangan BRIN serta tersedianya Data digital Koleksi ilmiah, keseluruhan untuk kegiatan Valuasi aset koleksi Ilmiah ke depan dapat dilaksanakan dan tersaji tepat waktu

Selanjutnya pengelolaan aset harus dilandasi juga dengan kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang untuk berkreasi, berinovasi dan berkolaborasi guna menemukan pola yang paling sesuai dan tepat dengan kondisi dinamika organisasi saat ini, sehingga memberikan kepuasan dalam layanan dengan semangat TQS dan meningkatnya Indek Pengelolaan Aset.

BDAFTAR PUSTAKA

Adam, Berit, R. Mussari, & R. Jones. 2011. The Diversity Of Accrual Policies In Local Government Financial Reporting: An Examination Of Infrastructure, Art And Heritage Assets In Germany, Italy And The UK. *Financial Accounting & Management Journal*, 2: 2-28.

Accounting Standard Board (ASB). 2006. "Heritage assets can accounting do better"? Discussion paper, Accounting Standards Board, London, pp.89, January.

Agustini, Aisa Tri. 2011. Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Jember, Jember.

American Institute of Certified Public Accountant. 2006. Basic Concept and Accounting Underlying Financial Statement of Business Enterprise. Statement of the Accounting Principles Board.

Aversano, Natalia dan Caterina Ferrone. 2012. The Accounting Problem of Heritage Assets. Advanced Research in Scientific Areas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme;

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 192);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 339/HK/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 277/II/HK/2023 tentang Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara Non Persediaan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.